

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK, VERSTEK DAN VERZET, SERTA GUGATAN REKONVENSII

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Talak dari segi bahasa berarti melepaskan ikatan. Sedangkan dilihat dari segi syara' ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak atau seumpamanya.<sup>1</sup>

Sedangkan pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>2</sup>

Islam memberikan hak talak atau yang mempunyai kuasa talak adalah hanya kepada suami saja. Karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang telah dibiayainya dengan harta yang cukup banyak.<sup>3</sup> Walaubagaimanapun, isteri juga diberikan hak untuk memohon cerai dengan cara *fasakh* atau *khulu'* (tebus talak).

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, at al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978), 307.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Rhedbook Publisher, 2008

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Terjemahan Muhammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), 15.

## 2. Akibat Terjadinya Talak

Akibat dari putusnya perkawinan itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi enam bagian. Mengenai akibat talak terdapat pada bagian kesatu, yakni pada pasal 149 yang menerangkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:<sup>4</sup>

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Syariat Islam menyerahkan penentuan kadar nafkah *mut'ah* kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:<sup>5</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (*al-Baqarah: 236*)

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, 534.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 115.

Dan firman-Nya,

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَمًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”<sup>6</sup> (*al-Baqarah*: 241)

Selain itu, ditegaskan pula dalam surat 33, *al-Ahzab*, ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>7</sup>

Dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor lain dalam menentukan kadar *mut’ah* dan *nafkah iddah*, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Kesepakatan antara suami isteri yang berperkara;
- 2) Kewajaran tuntutan yang diajukan oleh isteri; dan
- 3) Kesanggupan suami.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 124.

<sup>7</sup> *Ibid*, 424.

<sup>8</sup> <http://www.al-azim.com/masjid/infoislam/munakahat/talaq.htm> (17 Maret 2012)

Dalam pengambilan putusan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* ada keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi ekonomi mantan suami.<sup>9</sup>

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami yang mentalak isterinya wajib memberikan *mut'ah* bagi istrinya yang diceraikan, walaupun istri itu seorang wanita karir. Karena dari keterangan ayat al-Quran surat *al-Baqarah* tidak di batasi oleh kadar kekayaan si istri.

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

- 1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah;
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal.

Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT berkenaan istri yang ditalak *raj'i* dan istri yang ditalak dalam keadaan hamil dijelaskan dalam surat 65, *at-Talaq* ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

---

<sup>9</sup> Rhedbook Publisher, Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya,....”<sup>10</sup>(QS *at-Talāq* : 6)

Dari ayat tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bekas isteri dalam masa iddah maupun dalam keadaan hamil, maka ia tetap berhak mendapatkan perlindungan dari bekas suami yang mentalaknya.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul*;

Sebagaimana pasal 32 KHI yang menjelaskan bahwa mahar merupakan hak istri disaat pernikahan berlansung, hal ini juga dipertegas lagi pada pasal 35 yang menyebutkan bahwa:<sup>11</sup>

- 1) Apabila perceraian terjadi *qabla al dukhul* maka wajib membayar setengah dari mahar yg telah di tentukan dalam akad nikah ;
- 2) Apabila perceraian terjadi setelah (*ba'da dukhul*) maka wajib membayar seluruh dari mahar yang telah ditentukan;

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 312.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Rhedbook Publisher, 2008, 511.

Dengan demikian seorang istri juga dapat menuntut pembayaran (pelunasan) mahar jika belum selesai ditunaikan suami pada waktu berlangsungnya pernikahan.

- d. Memberikan biaya *ḥaḍanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sebenarnya tidak dijumpai ayat-ayat al-Quran dan Hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menatapkannya. Seperti menurut madzhab hanafi, misalnya *ḥaḍanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *ḥaḍanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Pengikut madzhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa *ḥaḍanah* itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Terjemah*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 142-143.

Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa masa *ḥaḍanah* itu setelah anak sudah mumayyiz, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun, dengan dasar hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ كَمَا خَيْرَ بِنْتًا بَيْنَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا

“Rasulullah SAW bersabda: anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan di tetapkan antara bapak dan ibunya.”<sup>13</sup>

Dan di pertegas pada pasal 156 ayat 4 yang menjelaskan bahwa: “semua biaya *ḥaḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

## **B. Verstek Dan Upaya Hukum Verzet (Perlawanan)**

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan dan penjatuhan putusan perkara yang disengketakan. Putusan *verstek* yaitu pernyataan bahwa apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh jurusita secara patut.<sup>14</sup> Sehubungan dengan itu, persoalan

---

<sup>13</sup> Mughniyah, M. Jawad, *Fiqih Lima Madzhab, Terjemah*, 143.

<sup>14</sup> Retnomulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 25.

*verstek* tidak lepas kaitannya dengan pasal 124 HIR (pasal 77 Rv) yang mengatur tentang *verstek* terhadap penggugat. Sedangkan mengenai putusan *verstek* terhadap tergugat dianggap secara murni dan bulat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv.<sup>15</sup>

Dalam perkara perdata, dikenal istilah “*verzet*” atau perlawanan. *Verzet* atau perlawanan yaitu sebuah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (*verstek*). Putusan *verstek* tersebut baru dapat dijatuhkan jika tergugat setelah dipanggil secara patut untuk yang ketiga kalinya, namun si tergugat tetap juga tidak datang.<sup>16</sup>

### C. Formulasi Putusan

Yang dimaksud formulasi putusan adalah susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG yang apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti susunan perumusan yang telah digariskan pasal diatas, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan.<sup>17</sup> Mengenai formulasi

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 382.

<sup>16</sup> <http://pakmanihuruksh.wordpress.com/tag/istilah-verzet-dalam-perkara-perdata/>

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 807.

putusan tidak hanya diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBG, tetapi juga diatur dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang sekarang diubah lagi dalam pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004.

Bertitik tolak dari pasal-pasal di atas, maka terdapat unsur atau sistematika yang harus tercantum dalam putusan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan

Terdiri dari, *pertama* dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976, *kedua* jawaban tergugat (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976), *ketiga* uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian, *keempat* pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil dan dalil gugatan dan/atau bantahan yang terbukti. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) yang harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 dan No. 672 K/Sip/1972), *kelima* ketentuan perundang-undangan. *keenam* amar putusan, yang meliputi gugatan mengandung cacat formil, gugatan tidak terbukti, gugat Konvensi tidak

terbukti, eksepsi tidak berdasar dan Rekonvensi tidak terbukti, Konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, Rekonvensi terbukti, Konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar; Rekonvensi tidak terbukti, dan lain-lain. *Ketujuh* amar putusan mesti dirinci, *kedelapan* amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

## 2. Mancantumkan biaya perkara

Suatu putusan harus mencantumkan biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG. Sedangkan komponen biaya perkara dijelaskan dalam Pasal 181-182 HIR, dan Pasal 192 s/d 194 RBG. Prinsip dari pembebanan biaya perkara adalah dibebankan pada pihak yang kalah dan/atau secara berimbang, apabila kemenangan tidak mutlak, misalnya gugatan hanya dikabulkan sebagian atau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pembenan biaya perkara juga meliputi biaya putusan sela, putusan *verstek* dan pembebanan biaya tambahan panggilan.

Komponen biaya perkara adalah sebagai berikut:

- a. Biaya kantor panitera dan materai;
- b. Biaya alat-alat bukti;
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan lain menurut hukum;

d. Biaya melaksanakan eksekusi putusan.<sup>18</sup>

## D. Rekonvensi

### 1. Pengertian Rekonvensi

Sebelum membahas tentang Rekonvensi, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai Konvensi. Istilah Konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan daripada istilah gugatan karena istilah Konvensi baru akan dipakai apabila ada Rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat).<sup>19</sup>

Dalam Pasal 132a HIR yang maknanya Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.<sup>20</sup>

Dalam hal ini bisa digambarkan seperti dibawah ini:



<sup>18</sup> *Ibid*, 809.

<sup>19</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 71.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 468.

Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

## 2. Syarat Formil Gugatan Rekonvensi

Supaya gugatan Rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan Rekonvensi, namun agar gugatan tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya.<sup>21</sup>

Gugatan Rekonvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:<sup>22</sup>

- a. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

---

<sup>21</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67.

<sup>22</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 61.

Agar gugatan Rekonvensi memenuhi syarat formil dalam gugatan, maka harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah penggugat Konvensi. Gugatan Rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan Konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat Konvensi.<sup>23</sup>

- b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- c. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau yang diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi, tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau *dictum* putusan. Oleh karena itu, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (pasal 8 Rv).<sup>24</sup>

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan Rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, hal ini dianggap bukan

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 124.

<sup>24</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata; Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.

merupakan gugatan Rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)*.

Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan Rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan Rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan “jawaban” dalam praktek, ada yang menafsirkan jawaban sebagai jawaban pertama tetapi ada juga yang menafsirkan jawaban menjangkau juga jawaban dalam bentuk duplik. gugatan Rekonvensi yang dapat diajukan sewaktu-waktu sampai tahap pemeriksaan saksi dimulai, hanya dapat dibenarkan dalam proses secara lisan, dan tidak dalam proses secara tertulis.<sup>25</sup>

Pengajuan gugatan Rekonvensi tidak harus bersama-sama dengan jawaban pertama tetapi dibenarkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian, gugatan Rekonvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama tetapi dimungkinkan pada pengajuan duplik. Ditinjau dari tata tertib beracara dan teknis yustisial, gugatan Rekonvensi

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), 62.

tetap terbuka diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-menjawab. Yang menjadi syarat adalah gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Sehingga dapat diajukan bersama-sama pada jawaban pertama boleh juga pada jawaban duplik terhadap replik penggugat.<sup>26</sup>

Menurut praktek peradilan saat ini, pengajuan gugatan Rekonvensi hampir seluruhnya disampaikan pada jawaban pertama. Sehingga isi muatan jawaban pertama meliputi eksepsi, bantahan terhadap pokok perkara (*verweerten principale*) dan gugatan Rekonvensi.<sup>27</sup>

### 3. Komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan Rekonvensi

Dalam keadaan normal, komposisi para pihak dalam gugatan biasa, terdiri dari:

- a. Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan;
- b. Tergugat sebagai pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai orang yang digugat;
- c. Gugatan hanya tunggal terdiri dari gugatan yang diajukan penggugat saja;
- d. Dasar dan landasan pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan sepenuhnya bertitik tolak dari gugatan penggugat tersebut.

Dengan adanya gugatan Rekonvensi, maka komposisi gugatan menjadi:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 63.

<sup>27</sup> [Http://Www.Hukum Acara Perdata.com/Syarat-Formil-Gugatan-Rekonvensi \(07-12-2012\)](http://Www.Hukum Acara Perdata.com/Syarat-Formil-Gugatan-Rekonvensi (07-12-2012))

- a. Gugatan penggugat disebut dengan gugatan Konvensi (*eis in conventie*) yang bermakna sebagai gugatan asal yang ditujukan penggugat kepada tergugat;
- b. gugatan tergugat disebut dengan gugatan Rekonvensi (*eis in reconventie*) yang bermakna gugatan balik yang ditujukan tergugat kepada penggugat.

Dapat dilihat, pada satu sisi, berdiri gugatan Konvensi yang diajukan penggugat kepada tergugat. Pada sisi lain, muncul gugatan Rekonvensi yang diajukan tergugat kepada penggugat. Secara teknis, pada saat bersamaan saling berhadapan antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dalam satu proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Oleh karena itu menimbulkan komposisi penempatan para pihak juga, sehingga kedudukan para pihak menjadi:

- a. penggugat asal sebagai penggugat Konvensi (*eiser in conventie*) pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan tergugat;
- b. tergugat asal sebagai Penggugat Rekonvensi (*eiser in reconventie*) pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat Konvensi.

Dari penjelasan di atas, dengan adanya gugatan Rekonvensi penggugat asal sebagai penggugat Konvensi dan sekaligus berkedudukan sebagai

Tergugat Rekonvensi. Sedangkan tergugat asal disebut dengan tergugat Konvensi dan sekaligus berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi.<sup>28</sup>

#### 4. Tujuan Gugatan Rekonvensi

Gugatan balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis, dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belumsampai pada pendengaran keterangan saksi. Sedang tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah:<sup>29</sup>

- a. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;
- b. Mempermudah prosedur;
- c. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
- d. Menetralisir tuntutan Konvensi;
- e. Acara pembuktian dapat disederhanakan;
- f. Menghemat biaya.

#### 5. Sistem Pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi

Untuk mempertajam pembahasan sistem pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi, kami akan berusaha mengembangkan tahapan dalam beracara

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 470.

<sup>29</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 97.

model Rekonvensi dengan berdasarkan Pasal 132 b ayat (3) dan ayat (5) HIR sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Diperiksa dan diputus dalam satu putusan

Sistem ini merupakan aturan umum yang menggariskan aturan proses pemeriksaan dan penyelesaian Konvensi dan Rekonvensi :

- 1) Dilakukan secara bersamaan dalam satu proses pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku dengan ketentuan pihak yang berperkara terbuka mengajukan eksepsi, mengajukan replik dan duplik, mengajukan pembuktian dan konklusi pada Konvensi maupun Rekonvensi;
- 2) Proses pemeriksaan dituangkan dalam satu berita acara yang sama;
- 3) Selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam satu putusan dengan sistematika :<sup>31</sup>
  - a) Menempatkan uraian putusan Konvensi pada bagian awal, meliputi: dalil gugatan Konvensi, petitum gugatan Konvensi, uraian pertimbangan Konvensi dan kesimpulan gugatan Konvensi;
  - b) Menyusul kemudian uraian gugatan Rekonvensi yang meliputi hal-hal yang sama dengan substansi gugatan Konvensi;
  - c) Amar putusan sebagai bagian akhir, terdiri dari amar putusan dalam Konvensi, dalam Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 493.

<sup>31</sup> *Ibid*, 494.

b. Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah

Pada pasal 132 b ayat (3) HIR selain mengatur tata cara pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi secara bersamaan juga mengatur pengecualian berupa sistem pemeriksaan dan penyelesaian secara terpisah dengan acuan penerapan:<sup>32</sup>

- 1) Diperiksa secara terpisah dan dituangkan dalam satu putusan.
  - (a) Pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi dilakukan secara terpisah
  - (b) Masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam beracara sidang yang berlainan
  - (c) Cara pemeriksaan, proses pemeriksaan gugatan Konvensi dituntaskan terlebih dahulu, namun penjatuhan putusan sampai selesai pemeriksaan gugatan Rekonvensi, baru menyusul penyelesaian pemeriksaan gugatan Rekonvensi.
  - (d) meskipun proses pemeriksaan terpisah dan berdiri sendiri namun penyelesaian akhir dijatuhkan dalam satu putusan dengan nomor register yang sama serta diucapkan dalam waktu dan hari yang sama.
- 2) Diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda.

Pada huruf a di atas, meskipun proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah namun penyelesaian antara Konvensi dan Rekonvensi dituangkan dalam satu putusan yang sama. Untuk pemeriksaan model ini tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 450.

hanya proses pemeriksaanya yang terpisah tetapi putusan yang dijatuhkan pun dituangkan pada masing-masing putusan yang tersendiri, sehingga terdapat dua putusan yang berdiri sendiri, Putusan Konvensi dan Putusan Rekonvensi. Alasan yang dianggap rasional dan obyektif dngan menggunakan cara ini adalah apabila antara keduanya tidak terdapat koneksitas yang erat, sehingga penyelesaian memerlukan penanganan yang terpisah.

Apabila sistem penyelesaian ditempuh cara seperti ini, maka upaya banding terhadap kedua putusan ini mengacu pada pasal 132 b ayat (5) HIR: masing-masing penggugat Konvensi dan Rekonvensi dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan dengan tenggang waktu banding tunduk pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UU no. 20 tahun 1947.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 58.